

Sekilas Payung Perlindunganku

1. Memberikan santunan terhadap risiko Kecelakaan Diri.
2. Berlaku 24 (dua puluh empat) jam, selama masa periode asuransi.
3. Jaminan Pasti Diterima.
4. Berlaku untuk usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Penting Untuk Anda Ketahui

1. Perlindungan baru dimulai 24 (dua puluh empat) jam sejak peserta mendapatkan SMS konfirmasi dari Allianz
2. Untuk pertanyaan seputar produk dan pemberitahuan klaim dapat menghubungi Customer Service Allianz Utama Indonesia di:

021 2926 9999

Atau

feedback@allianz.co.id

Risiko yang Dijamin

1. Polis ini menjamin risiko Kematian dan Cacat Tetap yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
 - a. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang;
 - b. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya;
 - c. mati lemas atau tenggelam.
2. Polis ini menjamin risiko Kematian dan Cacat Tetap yang diakibatkan oleh:
 - a. masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis;
 - b. komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

Besarnya Santunan

1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Manfaat meninggal dunia	Batas Penggantian
Santunan pengganti penghasilan sementara	Rp 20.000.000
Santunan Duka	Rp 5.000.000

Jaminan akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan; atau
 - hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin oleh polis.
2. **Cacat Tetap akibat Kecelakaan**
Jaminan akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:
 - a. **CACAT TETAP KESELURUHAN**, yang meliputi:
 - kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau

- hilang atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

b. CACAT TETAP SEBAGIAN

- Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan Cacat Tetap yang diderita.
- Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

Uraian	Tabel %
Kehilangan penglihatan total dan tetap pada kedua mata	100%
Kehilangan penglihatan total dan tetap pada satu mata	70%
Kehilangan atau kerusakan fungsi pada dua anggota badan secara total dan tetap	100%
Kehilangan atau kerusakan fungsi pada satu anggota badan secara total dan tetap	70%
Kehilangan kemampuan berbicara dan pendengaran	100%
Kehilangan total dan tetap atas pendengaran pada	
- kedua telinga	75%
- satu telinga	25%
Kehilangan kemampuan berbicara	50%
Kehilangan total dan tetap satu lensa mata	50%
Kehilangan atau kehilangan fungsi 4 jari dan ibu jari secara total dan tetap	60%
Kehilangan atau kehilangan fungsi 4 jari tangan secara total dan tetap	40%
Kehilangan atau kehilangan fungsi satu ibu jari secara total dan tetap	
- dua ruas	20%
- satu ruas	15%
Kehilangan atau kehilangan fungsi jari tangan secara total dan tetap	
- Tiga ruas	10%
- Dua ruas	7,5%
- Satu ruas	5%
Kehilangan atau kehilangan fungsi jari kaki secara total dan tetap	
- Semua jari pada satu kaki	15%
- Ibu jari, dua ruas	5%
- Ibu jari, satu ruas	3%
Patah kaki atau lepas dari tempurung kaki	10%
Kaki memendek sedikitnya 5 cm	7,5%

Pengecualian Umum

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:
 - a. Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh maskapai penerbangan yang memiliki izin untuk itu.
 - b. Bertinju, bergulat, dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika tertanggung belayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.

- c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan.
 - d. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari.
 - f. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.
 - g. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
- a. Ketika Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam butir 2.b.
 - b. Baik langsung maupun tidak langsung karena:
 - perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase, tindakan-tindakan kekerasan lainnya dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;
 - ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungannya ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:
- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:
 - karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini; atau
 - karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b di atas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

3. Pada tanggal di mana Tertanggung mencapai usia 61 (enam puluh satu) tahun dan masa asuransi telah berakhir.
4. Jika Tertanggung meninggal dunia.
5. Jika santunan telah dibayarkan 100% (seratus persen).
6. Tertanggung mengalami cacat mental dalam jangka waktu pertanggungan.
7. Jika Tertanggung tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Penanggung.
8. Jika Tertanggung dikenakan tahanan/hukuman penjara.

Formulir Klaim dan Kelengkapan Dokumen pada saat Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologi kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy-nya.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung dan Ahli Waris (apabila ada Ahli Waris).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - a. surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum)
 - b. surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan atau kepolisian setempat
 - c. Akte Kematian
 - d. surat keterangan para saksi.
5. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - a. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - b. surat persetujuan dari ahli waris yang menyatakan akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:
 - a. surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - b. surat keterangan laporan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas
 - c. surat keterangan para saksi.
7. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

DITERBITKAN OLEH

PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA

Ini adalah Sertifikat Polis Anda. Simpanlah di tempat yang aman. Sertifikat Polis ini adalah ringkasan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis Induk yang dipegang oleh Pemegang Polis. Dalam hal terjadi perbedaan tentang suatu pengertian yang mungkin diakibatkan oleh sulitnya memperoleh padanan kata/istilah yang tepat, maka Polis Induk akan mencari istilah yang benar.

Berakhirnya Periode Polis

1. Pada tanggal di mana pembatalan dilakukan oleh nasabah atau Allianz.
2. Pada tanggal akhir masa asuransi sesuai dengan Konfirmasi Aktivasi Polis via SMS.